SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
PENGADAAN BARANG MELALUI *E – PURCHASING*

Nomor	**:**	**027/ 003/SP-KONT/DISDIK/2022**
Tanggal	**:**	**20 April 2022**
Pekerjaan	**:**	**Konsolidasi Pengadaan Peralatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) (DAK) Paket 1**
Nilai Kontrak	**:**	**Rp. 1.623.175.000,-**
Waktu Pelaksanaan	**:**	**120 (seratus dua puluh) hari kalender**
Terhitung Tanggal	**:**	**19 April 2022 s/d 31 Agustus 2022**

Tahun Anggaran 2022

Penyedia :
PT. SAMAFITRO
Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 8 Kebon Kelapa. Gambir. Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sukarno-Hatta. Puncak Indah Tlp/Fax (0474)
MALILI, 91982

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan e-Purchasing
Konsolidasi Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK) SD Paket 2
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 027/ 003/ SP-KONT/DISDIK/2022

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (20-04-2022) antara :

Nama	: **AGUS ZAMAN, SP**
NIP	: 197508302005021003
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat	: Jl. Sukarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili – Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor 094/72/DIKBUD tanggal 12 April 2022 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Admin SIRUP Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama	: **HENDRICO DHARMADI**
Jabatan	: General Manager
Alamat	: Jl. Ir H Juanda No.8 Kebon Kelapa Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SAMAFITRO** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 41 tanggal 13 Maret 1982 yang di keluarkan oleh Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH. dan Akta Perubahan Nomor : 180 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dipindai dengan CamScanner

MENGINGAT BAHWA:

(a) Telah ditandatanganinya Kontrak Katalog Nasional antara Pemerintah/LKPP dengan **PT. SAMAFITRO** Nomor : 443 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021

(b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");

(c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK,memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPKdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Kontrak tidaktermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.623.175.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. adendum Kontrak (apabila ada);
   b. pokok perjanjian;
   c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
   d. syarat-syarat khusus Kontrak;
   e. syarat-syarat umum Kontrak;
   f. spesifikasi teknis (apabila ada);
   g. gambar-gambar (apabila ada); dan
   h. dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

Dipindai dengan CamScanner

5. Hak & kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
      3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

   b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
      3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
      4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
      6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama **Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur** **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**	Untuk dan atas nama Penyedia **PT. SAMAFITRO**
AGUS ZAMAN, SP NIP. 197508302005021003	**HENDRICO DHARMADI** General Manager

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakanAPBNatau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang;

1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;

1.8 **Daftar Kuantitas dan Harga (Rincian Harga Penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak;

1.11 **Hari** adalah hari kalender.

Dipindai dengan CamScanner

1.12 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.13 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.14 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan;

1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang;

1.16 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

1.17 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

1.18 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

1.19 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.20 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia;

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:

a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

Dipindai dengan CamScanner

Nepotisme (KKN) serta Penipuan

atau menerima hadiah atau imbalan berupaapa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas;

4.3 Penyedia yang terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;
b. Pengenaan daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPKkepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya;

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK;

5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPKatau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

8. Perpajakan

Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

9. Asal Barang

9.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;

9.2. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi;

9.3. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri);

9.4. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

10. Pengabaian

Jika terbukti terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

Dipindai dengan CamScanner

B. PELAKSANAAN PEKERJAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

12.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

12.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN

13. Program Mutu

13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK;

13.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan Barang;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;

13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi;

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK;

13.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Dipindai dengan CamScanner

14. Rapat
15. Persiapan Pelaksanaan Kontrak

14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;

14.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
a. Program mutu;
b. Organisasi kerja;
c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.

16. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

17. Standar

Penyedia harus menyediakan Barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

18. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapatbertindak sebagai Wakil Sah PPK.

19. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.

20. Pemeriksaan Bersama

19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan;

19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;

Dipindai dengan CamScanner

19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

21. Inspeksi Pabrikasi

20.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK;

20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

22. Pengepakan

22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir;

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23. Pengiriman

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK;

23.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK;

23.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

24. Asuransi

24.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

24.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

24.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight)* harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau

Dipindai dengan CamScanner

proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman;

24.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

24.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

24.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.

25. Transportasi

25.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman;

25.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

25.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

26. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

27. Pemeriksaan dan Pengujian

27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak;

27.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga;

27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK;

27.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

27.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPKdan/atau Pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

Dipindai dengan CamScanner

PPKdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPKdan/atau Pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK;

27.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian terbukti tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut;

27.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPKdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPKdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

28. Uji Coba

28.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPKdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPKdan Sekolah Penerima oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

28.4 Apabila hasil uji coba terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak,maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

29. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

29.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK;

29.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi dan/atau karena kesalahan atau kelalaian yang terbukti dilakukan olehPenyedia maka Penyedia dikenakan denda;

29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPKdikenakan kewajiban

Dipindai dengan CamScanner

pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh para Pihak untuk diperpanjang;

29.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

30. Perpanjangan Waktu

30.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak;

30.2 PPKberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia terbukti lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

31. Incoterms

31.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

31.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce.*

B.2 PENYELESAIAN KONTRAK

32. Serah Terima Barang

32.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

32.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

32.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

32.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaanmelakukan

Dipindai dengan CamScanner

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terbukti terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaanmenyampaikan kepada PPK untuk meminta Penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya;

32.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman;

32.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsungmemintaPenyediamelakukan pemeriksaan serta pengujian Barang (jika diperlukan);

32.7 Jika Barang terbuktitidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut;

32.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaanmembuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia;

32.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada)sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk olehPPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak;

32.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

32.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan dan/atau disebabkan karena kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Penyedia maka Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

dikenakan denda keterlambatan.

33. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK;

32.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah terbukti ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual;

32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;

32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk olehPPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai pembayaran oleh PPK kepadaPenyedia;

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya,PPK dapat memasukkan Penyedia yang terbukti lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPKtentang pedoman pengoperasiandanperawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

33.2 Apabila Penyedia terbukti tidak memberikan pedoman pengoperasiandanperawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak.

35. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Dipindai dengan CamScanner

B.3. ADENDUM

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak;

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

36.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 35.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan;

36.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

37. Perubahan Pekerjaan

36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

a. PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahanKontrak yang meliputi antara lain:
   1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
   2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
   3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
   4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaantambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara

Dipindai dengan CamScanner

sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

36.2 *Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.*

38. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

37.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan Kahar.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
c. keadaan kahar.

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 PPKdapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

39. Perubahan Nilai Kontrak

Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Kontrak awal.

Dipindai dengan CamScanner

B.4 KEADAAN KAHAR

40. Pengertian

40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

40.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. Bencana alam;
b. Bencana non alam;
c. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;dan/atau
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

40.4 Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak;

40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar;

40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPKmemerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

Kontrak olehPPK

Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. kebutuhan barangtidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. Penyedia Barangterbukti tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia terbukti gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
h. Terbukti timbul pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak terbukti dilakukankarena kesalahan Penyedia:

a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
b. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
c. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;

Dipindai dengan CamScanner

d. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

47. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

46.1 Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

46.3 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPKdikenakansanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

Dipindai dengan CamScanner

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan
h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

50. Tanggung Jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

51. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecualidengan ijin tertulis dari PPK.

52. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pengguna Anggaran dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

53. Penanggungan dan Resiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadapsemua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan lainnya merupakan resiko penyedia kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PPK;

52.3 Pertanggungan Asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini;

Dipindai dengan CamScanner

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil Pekerjaan selama tanggal mulai kerja sampai batas akhir masa garansiharus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut akibat tindakan atau kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Penyedia.

53. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPKsebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;
c. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

54. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

54.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya;

54.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

54.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;

54.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas;

54.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;

55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;

55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan

Dipindai dengan CamScanner

denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan;

57.3 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masakontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut;

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

59. Hak dan Kewajiban PPK

PPKmemiliki Hak dan kewajiban :

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. Membayar uang muka (apabila diberikan);
f. Memberikan instruksi sesuai Jadwal; dan
g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

60. Fasilitas

PPKdapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

61. Peristiwa

61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam

Dipindai dengan CamScanner

Kompensasi

hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan /kegagalan /penyimpangan;
e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
f. Ketentuan lain dalam SSKK.

61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;

61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepadaPPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi;

61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia terbukti gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

62. Harga Kontrak

62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

62.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Dipindai dengan CamScanner

62.3 *Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).*

63. Pembayaran

63.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
   1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
   2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.

b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;

c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. PPKharus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada hurufc, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

63.2 Prestasi Pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
   1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
   2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus setelah seluruh pekerjaan selesai, sesuai ketentuan dalam SSKK;

Dipindai dengan CamScanner

3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba;

c. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan cara transfer ke Rekening **Penyedia** pada **Bank Central Asia Nomor Rekening : 309-1290-888 atas nama PT. SAMAFITRO** setelah dipotong pajak dan mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan;

d. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e. Bila terbukti terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

63.3 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia karena terbukti terjadinya cidera janji/wanprestasi;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPKkarena terbukti terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaanuntuk setiap hari keterlambatan adalah:
   1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPKatas

Dipindai dengan CamScanner

keterlambatan pembayaran adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

e. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi dan besarnya sanksi ganti rugi adalah sebagaimanadiatur dalam SSKK;
f. Ganti rugi dan kompensasi kepada penyedia dituangkan dalam adendum kontrak;
g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

64. Penangguhan

64.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika Penyedia terbukti gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya;

64.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

64.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia;

64.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

65. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Penyelesaian Perselisihan

66.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai;

66.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai

Dipindai dengan CamScanner

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

66.3 penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

66.4 Para Pihak bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

67. ItikadBaik

67.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak;

67.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak;

67.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1.	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut: **Satuan Kerja PPK** Nama : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Alamat : Jl. Sukarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili – Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan Telp : 082194755427 Faksimili : _____ E-mail : aguszaman08@gmail.com **PENYEDIA** Nama : **PT. SAMAFITRO** Alamat : JL. Ir H Juanda No. 8 Kebon Kelapa Jakarta Pusat Telpon : (021) 2949 5500 Faksimili : (021) 345 6699 Website : www.samafitro.co.id Email : sales_b2g@samafitro.co.id
2.	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah para Pihak sebagai berikut: UntukPPK: **AGUS ZAMAN, SP** Untuk Penyedia: **HENDRICO DHARMADI**
3.	**Tanggal Berlaku Kontrak**	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 19 April 2022 s/d 31 Agustus 2022.
4.	**Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan (pengiriman Barang) selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender dimuali sejak tanggal 19 A 2022.
5.	**Standar**	Penyedia harus menyediakan Barang yang telah memenuhi standar yang sudah ditentukan dalam spesifikasi yang terdapat dalam Surat Pesanan.
6.	**Pemeriksaan Bersama**	*PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktubarang akan diserahterimakanselambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kelender setelah penandatangan kontrak.*
7.	**Inspeksi Pabrikasi**	Tidak Ada.

Dipindai dengan CamScanner

8.	**Pengepakan**	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: Barang yang dikirim dikemas dengan kardus, plastik dan pak disesuaikan dengan jenis Barang agar terhindar dari kerusakan sampai ke Tempat Tujuan Pengiriman yang telah di tunjuk oleh PPK yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Jl. Sukarno -Hatta. Desa Puncak Indah. Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Prov. Sulawesi Selatan.
9.	**Pengiriman**	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : surat jalan dan daftar barang yang dikirimkan pada setiap pengiriman. Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPKsebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia yang bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
10.	**Asuransi**	1. Pertanggungan Asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Asuransi yang disediakan oleh Penyedia.
11.	**Transportasi**	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir; 2. Penyedia menggunakan transportasi Pesawat untuk pengiriman barang melalui udara, dan/atau transportasi Mobil untuk pengiriman barang melalui darat; 3. Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
12.	**Serah Terima Barang**	Serah terima barang dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman yaiut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Jl. Sukarno -Hatta. Desa Puncak Indah. Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Prov. Sulawesi Selatan.
13.	**Pemeriksaan dan Pengujian**	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Jumlah, Spesifikasi Barang, Kondisi Barang dan Segala Dokumen yang menyertai serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tersebut dan Uji Fungsi Barang; 2. Setelah Barang diterima 100 % (seratus persen) maka Panitia Pemeriksa Barang melakukan Pemeriksaan atas Barang yang diserahkan oleh Penyedia meliputi Kualitas, Kuantitas serta kecocokan spesifikasi barang yang telah disepakati, dan hasilnya dicantumkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, jika terbukti terdapat

Dipindai dengan CamScanner

kekurangan atau cacat maka diminta kepada Penyedia untuk mengganti Barang tersebut;

3. Apabila PPKberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut diatas telah sesuai dengan surat Perjanjian dan memuaskan, maka akan dilakukan Serah Terima Barang dari Penyedia kepada PPK;
4. Pemeriksaan/Penerimaan dan Uji Fungsi Barang dilaksanakan di masing-masing Tempat Tujuan Pengiriman.

14. Jaminan Bebas Cacat Muka atau Garansi

1. PPK menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah terbukti ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
2. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Masa layanan purnajual berlaku selama 1 (satu) tahun atau yang tertera dalam spesifikasi Barang di e-katalogsetelah serah terima barang.
4. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang terbukti lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
5. PPK sepakat untuk menanggung beban biaya dan tanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan pada Barang yang terbukti disebabkan oleh:
   a. Lokasi dan/atau penempatan Brang tidak sesuai dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan bagi Barang;
   b. PPK atau pihak lain yang ditunjuk PPK berusaha membuka/memperbaiki sendiri/melakukan modifikasi tanpa seizin atau sepengetahuan Penyedia;
   c. Vandalisme;
   d. Kerusakan karena disebabkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*.
   e. Prebaikan dan penggantian komponen Barang yang rusak karena kesalahan pemakaian oleh PPK.

15. Pedoman Pengoperasiandan Perawatan

Pedoman pengoperasian(Operating Manual) dan perawatan harus diserahkan pada saat tanggal penandatangan Berita Acara Serah Terima barang atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang.

16. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa: penggantian Barang jika terbukti ada cacat mutu atas Barang

Dipindai dengan CamScanner

	selama Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku.
17. Pembayaran Kepada Penyedia	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
18. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi[tidak ada].
19. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan Spesifikasi, Kuantitas dan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang.
20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan Barang ini adalah selama :120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai sejak 19 April 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Agustus 2022.
21. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Referensi Kontrak.
22. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.
23. Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak dibayarkan/tidak diberikan uang muka.
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus sebesar **Rp. 1.623.175.000,-** (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ke Rekening **Penyedia** pada **Bank Central Asia Nomor Rekening : 309-1290-888 atas nama PT. SAMAFITRO** 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. HasilPekerjaantelahditelitidandiperiksaolehtimpeneliti danpemeriksabarang; b. AdaBeritaAcaraPenelitiandanPemeriksaanpekerjaanyan gtelahditandatanganiolehPanitia Peneliti/Pemeriksa; c. Ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang yang telah ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia; 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

Dipindai dengan CamScanner

a. SuratPermohonanPembayaranPekerjaanoleh Penyedia kepada PPK;
b. KontrakKerja;
c. BeritaAcaraPenelitiandanPemeriksaanpekerjaanyangtelahditandatanganiolehPanitia Peneliti/Pemeriksa;
d. BeritaAcaraSerahTerimaPekerjaan/Barangyang telah ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia;Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditanda tangani Tempat Tujuan Pengiriman dan Penyedia (apabila diperlukan).

25. Pembayaran Denda

1. Denda dikenakan kepada Penyedia apabila Penyedia terbukti wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan;
2. Denda atau ganti rugi dibayar oleh Penyedia dengan cara dipotong dari pembayaran yang dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia;
3. Besarnya denda sebesar :1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.
4. Sejauh Penyedia secara hukum bertanggung jawab kepada PPK, maka tanggung jawab Penyedia terbatas pada kerugian yang diderita secara langsung oleh PPK antara lain karena tuntutan yang terbukti berdasarkan suatu pelanggaran material atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, maksimal sebesar nilai Kontrak ini yang telah diterima oleh Penyedia dari PPK.
5. Penyedia tidak bertanggung jawab kepada PPK untuk setiap hal-hal berikut ini:
   i. Untuk kerusakan terhadap barang yang disebabkan karena kelalaian PPK atau karena perubahan-perubahan pada barang oleh orang-orang selain daripada oleh PPK;
   ii. Atas kerugian-kerugian PPK apabila akibat dari kerugian yang timbul sebagai perbuatan yang sudah diperkirakan atau tidak diperkirakan sebelumnya atau karena adanya kehilangan data, kerusakan data, atau terganggunya data;
   iii. Kerugian-kerugian khusus, insidentil atau kerugian-kerugian ekonomis secara tidak langsung;
   iv. Hilangnya keuntungan-keuntungan, peluang usaha, pendapatan, *goodwill*, atau penghematan-penghematan yang telah direncanakan.

Dipindai dengan CamScanner

26. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah (apabila ada).
27. Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika terjadi: - keadaan kahar. - Hal-hal lainnya yang dapat diterima oleh PPK.
28. Harga Kontrak	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.
29. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan : *Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur*

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

AGUS ZAMAN, SP
NIP: 197508302005021003

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. SAMAFITRO

HENDRICO DHARMADI
General Manager

Dipindai dengan CamScanner